



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.G/2023/PA. Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 07 Agustus 1984, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

dengan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 18 Agustus 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirswasta, tempat tinggal di XXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam di bawah register nomor 226/Pdt.G/2023/PA. Pga, tanggal 25 September 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan. No. 226/Pdt.G/2023/PA. Pga



1. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** adalah suami isteri sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 30 November 2005, di XXX, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXX, mas kawin berupa Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus Perawan, dan **XXX** berstatus Perjaka;
3. Bahwa Pemohon dan **XXX** tidak ada halangan untuk menikah, baik karena perbedaan keyakinan, semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan **XXX** dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan **XXX** telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang masing-masing bernama;
 1. XXXX, NIK XXXXXXXX, lahir di Pagar Alam, tanggal, 10 September 2006, Pendidikan SLTP;
 2. XXXX, NIK XXXXXXXX, lahir di Pagar Alam, tanggal 12 Januari 2008, Pendidikan SLTP;
 3. XXXX, NIK XXXXXXXX, lahir di Pagar Alam, tanggal 12 Mei 2011, Pendidikan Sekolah Dasar;
6. Bahwa selama menikah Pemohon dan **XXX** tidak pernah keluar dari Islam atau murtad dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2023 Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : **1672-KM-09082023-0005**;
8. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan **XXX** pada saat menikah KUA tidak mengeluarkan Buku Nikah dengan Alasan Blangko Buku Nikah kosong sehingga sampai sekarang perkawinan Pemohon dan **XXX** tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan. No. 226/Pdt.G/2023/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan **XXX**, sedangkan Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk sahnya sebuah perkawinan dan keperluan Administrasi lainnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**), dengan **XXX**, yang menikah pada tanggal *tanggal* 30 November 2005, di **XXX**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan jika sebelum menikah dengan almarhum suami Pemohon yang bernama **XXX**, almarhum suami Pemohon yang bernama **XXX** sudah terlebih dahulu menikah dengan dua orang perempuan lainnya secara *sirri* ;

Bahwa atas keterangan para Pemohon tersebut, Hakim telah memberikan penjelasan terhadap status perkawinan Pemohon tersebut dengan almarhum suaminya yang bernama **XXX** ;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon menyatakan pada persidangan ini Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 akan mencabut permohonan Itsbat Nikah, kemudian Pemohon mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan. No. 226/Pdt.G/2023/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan atas kehendak pencabutan perkara oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat hak-hak untuk melanjutkan atau menghentikan perkara perdata ada pada pihak-pihak yang bersangkutan, maka kehendak Pemohon untuk mencabut permohonan dispensasi nikah sesuai hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Hakim pun harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 226/Pdt.G/2023/PA. Pga dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan. No. 226/Pdt.G/2023/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 Masehi/ 4 *Rabi'ul Akhir* 1445 Hijriah oleh Dahsi Oktoriansyah, S.HI, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Noviendri, S.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti,

Noviendri, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 425.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan P dan T	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan. No. 226/Pdt.G/2023/PA. Pga